



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR : 23 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 37 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN REMUNERASI PEGAWAI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS  
KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2015 Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh belum mencantumkan beberapa penambahan item pendapatan Puskesmas sehingga perlu merubah peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
  10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 87) ;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 37 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN REMUNERASI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS KOTA PAYAKUMBUH

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penetapan Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. BAB II Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II**  
**REMUNERASI BLUD PUSKESMAS**

Pasal 3

- (1) Pendapatan yang diterima oleh BLUD Puskesmas dari Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan baik yang bersumber dari pendapatan Kapitasi maupun yang bersumber dari pendapatan non kapitasi dan Pendapatan BLUD lainnya yang sah dimanfaatkan seluruhnya untuk:
  - a. pembayaran Remunerasi pegawai puskesmas; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk dana yang berasal dari penerimaan Kapitasi Puskesmas tiap Puskesmas ditetapkan sebesar 60% dari penerimaan Dana Kapitasi. Alokasi untuk pembayaran Remunerasi dana yang berasal dari penerimaan Non Kapitasi dan pendapatan BLUD lainnya yang sah tiap Puskesmas ditetapkan sebesar 75% dari penerimaan Dana.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% dari penerimaan Kapitasi dan 25% dari penerimaan Non Kapitasi dan lainnya.
- (4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan
  - c. kesanggupan BLUD Puskesmas

2. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (8) Alokasi untuk pay for performance (P2) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b adalah 60% dari alokasi Remunerasi Puskesmas setelah dikurangi P3 dijadikan 100%, dirinci sesuai dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Kelompok Manajemen dengan alokasi dana 20% dibagi sesuai dengan jabatan, indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut :

No	JABATAN	INDIKATOR KINERJA	NJLAI/POIN
1	Direktur BLUD	Mencakup kinerja seluruh staf BLUD	40
2	Pejabat Keuangan	Mencakup kinerja seluruh staf keuangan BLUD	25
3	Bendahara	uraian tugas bendahara	15
4	Kasir Penerima	uraian tugas kasir	7.5
5	Kasir Pengeluaran	uraian tugas kasir	7.5
6	Kontrak	Uraian tugas tenaga kontrak	5

- b. Kelompok program UKP dengan alokasi dana 40% dan dibagi sesuai dengan jabatan, indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut

NO	JABATAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI/POIN
1	Dokter Umum (I)	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
2	Dokter Gigi (I)	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
3	Bidan Puskesmas	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1

		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
	Bidan Pustu/Puskesmas (PNS)	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
	Pembina Wilayah PTT 1	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
	Bidan PTT	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
4	Perawat	Pasien tanpa tindakan	10 Pasien=1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
5	Perawat Gigi	Pasien tanpa tindakan	5 pasien =1
		Pasien dengan tindakan	1 pasien =1
6	MR	Pasien terlayani	25 pasien =1
7	Asisten Apoteker & Gudang Obat	Helai resep yang dilayani	20 Helai resep =1
8	Laboran	Jumlah pemeriksaan lab	5 pasien =1
9	Imunisasi	Pasien dilayani	5 pasien =1
10	Konsultasi (kesling, gizi)	Pasien dilayani	3 pasien =1
11	Klinik Khusus	Pasien dilayani	5 pasien =1
12	Klinik IPWL	Pasien dilayani (Baru)	1 pasien =1
		Pasien dilayani (Lama)	5 pasien =1
13	Klinik VCT	Pasien dilayani	1 pasien =1

c. Kelompok Program UKM dengan alokasi dana 25%, dirinci sesuai dengan jabatan sebagai berikut :

- Promosi kesehatan
- Kesehatan lingkungan
- Kesehatan Ibu dan Anak
- Gizi
- P2M
- Program Pengembangan

d. Kelompok Program UKM sebagaimana tertera pada huruf c dirinci sesuai dengan indikator kinerja dan diberi nilai sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI	KETERANGAN
1	Melakukan penyuluhan kelompok	1	Maksimal 1 Tim = 4 org Memberi laporan hasil kegiatan Membawa surat tugas dan tanda tangan pihak yang dikunjungi
2	Melakukan pembinaan kelompok	1	
3	Menjadi nara sumber	2	
4	Melakukan kunjungan rumah	1	
5	Melakukan pengumpulan data	1	
6	Surveillance/penyelidikan epidemiologi	2	
7	Supervisi fasilitatif	1	

e. Nilai sikap prilaku dengan alokasi dana 15%, adalah merupakan deposit bagi pegawai, dimana jumlah dana 15% dari P2 sebagaimana yang tersebut pada ayat (8) dibagi untuk seluruh pegawai dan apa bila nilai sikap perilaku pegawai tersebut dinilai jelek oleh

pelanggan/pasien atau terdapat komplek pasien/pelanggan maka nilai sikap perilaku pegawai yang bersangkutan akan hilang 100% dan akan berdampak, terjadi pengurangan nilai sikap perilaku kelompok yang ada di unit kerja pegawai yang bersangkutan, Pejabat Keuangan dan Direktur BLUD masing-masing 50% dari nilai sikap perilaku yang bersangkutan.

3. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1). Alokasi Dana yang berasal dari klaim non kapitasi dan lainnya untuk pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diatas dibagi menjadi dua kelompok yakni:
  - a. Dana klaim non kapitasi Puskesmas Poned
  - b. Dana klaim non kapitasi Puskesmas Pembantu/Poskeskel
  - c. Dana jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan layanan lainnya
- (2). Dana klaim non kapitasi Puskesmas Poned sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatas dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	PEJABAT/PEGAWAI	NILAI
1	Direktur BLUD	5
2	Pejabat keuangan(KTU+Pengelola Klaim JKN)	4
3	Dokter penanggung jawab	7,5
4	Kepala ruang rawatan	5
5	Penolong utama	25
6	Pendamping/asisten	15
7	Perawatan/Tindakan Pasca Persalinan	2 /petugas

- (3). Dana klaim non kapitasi Puskesmas Pembantu/Poskeskel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	PEJABAT/PEGAWAI	NILAI
1	Direktur BLUD	5
2	Pejabat keuangan(KTU+Pengelola Klaim JKN)	4
3	Bidan puskesmas pembantu/poskeskel/Pelaksana	30

- (4). Dana jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan layanan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk pembayaran remunerasi dengan rincian sebagai berikut:

NO	PEJABAT/PEGAWAI	NILAI
1	Direktur BLUD	5
2	Pejabat Keuangan (KTU)	4
2	Operator/Pelaksana/CI`	30

- (5). Ketidakhadiran yang disebabkan oleh selain penugasan ke luar oleh Direktur BLUD maka akan dilakukan pengurangan jasa pelayanan sebesar nilai indek rupiah yang diterima perhari dikali dengan ketidak hadiran
- (6) Diklat /LPJ/Cuti Melahirkan dan Cuti besar lainnya dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kehadiran.
- (7) Terlambat hadir/tidak mengikuti apel dan pulang sebelum waktunya yang diakumulasi setiap kelipatan 5 (lima), dikurangi sebesar nilai rupiah remunerasi 1 hari.
- (8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang

----- X jumlah dana jasa pelayanan

jumlah nilai seluruh tenaga

Keterangan :

jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel P1,P2 dan P3 ditambah nilai sikap prilaku dan dikurangi nilai ketidak kehadiran atau keterlambatan

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 23 FEBRUARI 2016  
**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**



**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 23 Februari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



**BENNI WARLIS**

NO	PEJABAT/PEGAWAI	NILAI
1	Direktur BLUD	5
2	Pejabat Keuangan (KTU)	4
2	Operator/Pelaksana/Ci`	30

- (5). Ketidakhadiran yang disebabkan oleh selain penugasan ke luar oleh Direktur BLUD maka akan dilakukan pengurangan jasa pelayanan sebesar nilai indek rupiah yang diterima perhari dikali dengan ketidak hadiran
- (6) Diklat /LPJ/Cuti Melahirkan dan Cuti besar lainnya dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kehadiran.
- (7) Terlambat hadir/tidak mengikuti apel dan pulang sebelum waktunya yang diakumulasi setiap kelipatan 5 (lima), dikurangi sebesar nilai rupiah remunerasi 1 hari.
- (8) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang

----- X jumlah dana jasa pelayanan

jumlah nilai seluruh tenaga

Keterangan :

jumlah nilai diperoleh dari nilai variabel P1,P2 dan P3 ditambah nilai sikap prilaku dan dikurangi nilai ketidak kehadiran atau keterlambatan

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 23 Februari 2016

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**



**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



**BENNI WARLIS**